

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewenangan fasilitas kesehatan terhadap pelayanan kesehatan ramah anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak yang menyatakan Pelayanan kesehatan ramah anak sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpisah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusu dini, (untuk pelayan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan

- 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
2. Tanggung jawab hukum fasilitas kesehatan ramah anak adalah memfasilitasi pemenuhan hak kesehatan ramah anak dan mendapatkan sanksi administrasi. Sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak berupa :
1. teguran lisan;
 2. peringatan tertulis; dan
 3. pencabutan izin.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Presiden membuat buat Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum pada tingkat undang-undang yang khusus mengatur tentang Pelayan Kesehatan Ramah Anak. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Walikota Yogyakarta membuat Peraturan Walikota yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum Pelayan Kesehatan Ramah Anak. Hal ini sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kota Layak Anak menyatakan Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.